



PUTUSAN

Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYADI**
Pangkat/ NRP : Koptu/31040278201083
Jabatan : Babinsa Ramil 09 Anjir Pasar
Kesatuan : Kodim 1005/Barito Kuala
Tempat, tanggal lahir : Pulang Pisau, 10 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1005/Barito Kuala Jalan Putri Junjung Buih
Rt. 03 Kel. Ulu Benteng Kec. Barito Kuala Kab. Batola
Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin dalam perkara ini Nomor: BP-10/A-10/IV/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor: Kep/83/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/32/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPKIM/53-K/PM.I-06/AD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPPAN/53-K/PM.I-06/AD/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/53-K/PM.I-06/AD/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/32/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hari Rabu Tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui, menyadari, menyesali serta menginsyafi atas kesalahannya serta Terdakwa berterus terang.
- b. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 di persidangan dan sudah dimaafkan oleh Saksi-1, Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang.
- c. Terdakwa berdinis dengan baik dan loyal serta mempunyai dedikasi tinggi terhadap Kesatuan dan pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 2009-2010 Pamtas RI-Malaysia.

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mendapatkan surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Dandim 1005/Barito Kuala sesuai dengan Surat Nomor B/206/XI/2022 tanggal 3 November 2022.

e. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

3. Oditur Militer tidak mengajukan Replik atas clementie/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena sifatnya hanya permohonan, namun Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022.

4. Demikian dengan Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan menyampaikan bahwa tetap pada permohonan/Clementie yang telah dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 101/Antasari a.n. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H. NRP 21930084020474, dan Kapten Chk Mu'alimin, S.H. NRP 21970136890477 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/ Antasari Nomor Sprin/701/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 4 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/32/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah, Kec. Mandastana, kab. Barito Kuala, prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh Suami terhadap Isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK Gel 1 TA. 2004 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Sartalf di Dodiklatpur Gunung Kupang setelah selesai ditempatkan di Batalyon 613/Rja Tarakan dari tahun 2005 s.d. 2010 kemudian ditempatkan di Brigif 24/Bulungan Sakti dari tahun 2010 s.d. 2012 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

1005/Barito Kuala dari tahun 2012 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040278201083.

- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Fitria Hariati, S.E. (Saksi-1) pada tanggal 26 Februari 2008 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. M.T. Haryono Nomor 25 Desa Kampung Arab, Kec. Bulungan, Kab. Tanjung Selor. Pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan diterbitkannya Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008 dan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg.T.578/IX/2008 tanggal 05 Mei 2008.
- c. Bahwa awal mula dari tindak kekerasan yang dialami Saksi-1 yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, Saksi-1 menghubungi Sdr. Muhammad Ridwan (Saksi-2) melalui medsos berupa aplikasi Whatsapp yang isinya permintaan izin Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan. Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah, Kec. Mandastana, kab. Barito Kuala, prov. Kalimantan Selatan untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengizinkan dan saat itu Terdakwa sedang diperintahkan untuk menjadi operator alat berat berupa Exsavator FC 45 untuk program ketahanan pangan di Rt. 8 Rw. 4 Desa Karang Indah, Kec. Mandasatana. Kabupaten Barito Kuala. Selama Terdakwa melaksanakan Tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 dan selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 Terdakwa tidak pernah pulang.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.55 WITA Saksi-1 bersama kedua anak Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud menemui Terdakwa setelah sampai di rumah Saksi-2, anak Saksi-1 langsung membuka kunci pintu dari luar melalui jendela selanjutnya anak laki-laki Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan langsung tidur di depan TV tak lama kemudian Terdakwa berdiri mengusir Saksi-1 sehingga hal tersebut membuat Saksi-1 tersinggung lalu terlibat cekcok mulut hingga membuat Terdakwa emosi selanjutnya Saksi-1 dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai kenling sisl krlr atas sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam perbuatan kekerasan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.
- e. Bahwa dengan adanya situasi tersebut Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa untuk keluar dengan tujuan untuk menghindari keributan berlanjut, setelah mendengar saran Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengambil tas bajunya lalu keluar dari rumah Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa mengambil bajunya di jemuran lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi-1 juga meninggalkan rumah Saksi-2 dengan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

mengendarai sepeda motor bersama kedua anaknya, selanjutnya sejauh yang Saksi-2 ketahui dalam melakukan kekerasan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.

- f. Bahwa penyebab terjadinya peristiwa kekerasan tersebut Saksi-2 menduga karena Terdakwa emosi dan malu dengan perbuatan Isterinya yang memarahinya dengan kata-kata kasar dan keras di rumah Saksi-2 adapun kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi-1 sebagai pemicu kemarahan Terdakwa adalah "Gila, pemabuk, penjudi, dan suka menjablai (selingkuh)" dan kata-kata tersebut sangat kasar dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Isteri kepada Suaminya dan kata-kata tersebut sering Saksi-1 lontarkan kepada Terdakwa tiap kali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi-2 dan akhir bulan Desember 2020 hampir tiap 2 (dua) hari sekali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi-2 dan tiap kali datang pasti selalu marah dan melontarkan kata-kata yang keras dan kasar kepada Terdakwa dan reaksi Terdakwa lebih banyak diam.
- g. Bahwa setelah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 pergi ke Madenpom VI/2 untuk melaporkan peristiwa yang Saksi-1 alami namun demikian Saksi-1 dlberl waktu penyelesaian secara alternate. Dengan mediasi oleh Kesatuan namun Terdakwa tidak ada perubahan sikap sehingga pada tanggal 15 Februari 2021 Saksi-1 berkeinginan meneruskan laporannya ke Denpom VI/2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan berupa pemukulan dibagian kening kiri sisi atas yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami pendarahan dibagian kening kiri atas dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi-1 sudah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin dan Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaan Saksi-1 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala serta sampai saat ini Saksi-1 masih bisa merawat kedua anak Saksi-1 walau dengan segala keterbatasan sedangkan anak pertama Saksi-1 saat ini dirawat oleh kakak Saksi a.n. Sdri. Hariyah A.md.
- i. Bahwa langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala sehubungan permasalahan rumah tangga Terdakwa adalah sebagai berikut, Komandan Kodim 1005/Barito Kuala memerintahkan kepada Pasi Intel a.n. Lettu Inf Tri Hendro untuk melakukan langkah mediasi dengan adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedangkan langkah yang dilakukan oleh staf Intel diantaranya adalah:
- 1) Sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan adanya peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya Kesatuan

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

sudah beberapa kali memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan mediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keduanya dan permasalahan rumah tangga tersebut dipicu adanya kecurigaan atau tuduhan Saksi-1 bahwa Terdakwa selingkuh atau mempunyai hubungan dengan wanita lain, bermain judi serta minum minuman keras berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dicapai perdamaian dengan didasarkan kedua belah pihak sudah saling menyadari kekurangannya masing-masing.

- 2) Setelah terjadinya tindak kekerasan Kesatuan juga sudah melakukan mediasi dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi-1, setelah kedua belah pihak bersepakat untuk diselesaikan secara perdamaian dan hal tersebut pun dituangkan ke dalam surat perjanjian damai dan ditandatangani kedua belah pihak.
- j. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah diberi tahu oleh kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Cicik bahwa Saksi-1 pernah dikurung di dalam kamar selama 2 (dua) hari oleh orang tuanya karena berperilaku di luar kontrol selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan petunjuk Pasi Intel Kodim 1005/Barito Kuala a.n. Kapten Inf Waryanto Terdakwa telah membawa Saksi-1 untuk dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut karena Saksi-1 melakukan penyerangan terhadap Terdakwa dengan cara melempar batu dan mengenai kepala bagian belakang Terdakwa hal tersebut dilakukan di MaKodim 1005/Barito Kuala dan dilihat oleh Pasi Intel Kodim 1005/Barito Kuala dan hasil dari pemeriksaan medis Saksi-1 memang ada gangguan secara psikologi dan Saksi-1 pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (rawat jalan dan rawat inap) pada tahun 2017 dan 2018 (surat keterangan terlampir).
- k. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir sedangkan untuk nafkah batin sejak sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak pernah berkumpul lagi. Disamping itu Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 bentuk nafkah lahir yang diterima Saksi-1 adalah masih menerima dari Terdakwa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa gaji setelah dipotong cicilan utang Bank BRI mengingat ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-1.
- l. Bahwa Terdakwa merasa tertekan sehubungan perkataan Saksi-1 kalau sedang marah atau bicara tidak terkontrol bahkan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Saksi-1 pernah berkata keras terhadap Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak pelacur hal tersebut yang membuat Terdakwa sangat sakit hati.

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam. Bahwa Saksi-1 merasa tidak terima atas pencemaran nama baik Saksi-1 karena dituduh menderita sakit gangguan jiwa padahal Saksi-1 sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021 (surat terlampir). Hal itu dilakukan Terdakwa untuk menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa perkara ini berdasarkan Pasal 51 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan delik aduan dan pengaduan tersebut dilakukan oleh Isteri sah dari Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdr.Fitria Hariati, S.E.) berdasarkan Surat Akta Nikah Nomor 107/42/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang telah membuat surat pengaduan atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 sampai saat ini belum pernah ada pencabutan dan sebagaimana ketentuan Pasal 75 KUHP secara jelas menyatakan bahwa tenggang waktu untuk melakukan pencabutan pengaduan adalah paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengaduan dilakukan, maka pengaduan tersebut sudah berada dalam masa daluwarsa dan tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati waktu 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu atau daluwarsa hal ini dapat disimpangi jika telah pulih karena perdamaian yang terjadi antara Pengadu dan Terdakwa sehingga perdamaian tersebut mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui sesuai dengan asas dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 menyampaikan dipersidangan tidak akan mencabut pengaduannya dan sudah tidak akan lagi melanjutkan hubungan Rumah tangga sebagai Suami Isteri sehingga Saksi-1 ingin perkara Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Sdri. Fitria Hariati, SE. (Saksi-1) yang berstatus sebagai Isteri dari Terdakwa, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebelum Saksi-1 memberikan keterangan di persidangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-1 di sumpah di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **FITRIA HARIATI, S.E.**
Pekerjaan : PNS Kec Mekarsari Barito Kuala
Tempat, tanggal lahir : Bulungan (Kaltara), 26 Juli 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sidorejo Tamban, Pal 8 Rt.9
Kel.Tamban Desa Kowanda Barito Kuala
Prov Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2005 sewaktu ulang tahun Kota Bulungan selanjutnya pada bulan Februari 2008 Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 25 Desa Kampung Arab Kec. Bulungan Kab. Tanjung Selor Prov. Kalimantan Utara.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa awalnya menikah siri tahun 2006 kemudian hamil dan menikah secara resmi pada tanggal 26 Februari 2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008 tanggal 5 Mei 2008.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M.Ramadika, M.Daffa dan Syifa Putri. Antara Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini masih dalam ikatan Perkawinan yang sah sebagai Suami dan Isteri.
4. Bahwa Saksi-1 merasa hubungan Rumah tangga dengan Terdakwa mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Terdakwa sering pulang malam, kemudian Terdakwa sering mabuk-mabuk bersama dengan temannya, sering judi dan terdakwa sering main perempuan.
5. Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental, keras dan kasar kepada Saksi-1. Kemudian Saksi-1 pernah diteror oleh perempuan melalui telepon.

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

6. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat langsung Terdakwa minum minuman keras, main perempuan, judi sabung ayam dan judi togel hanya saja Saksi-1 merasakan Terdakwa bau mulut karena alkohol.
7. Bahwa Saksi-1 pernah ditagih orang untuk membayar hutang karena terdakwa banyak hutang kepada orang lain di luar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama terakhir tahun 2021, karena Terdakwa saat ini sudah tidak serumah dengan Saksi-1.
9. Bahwa Terdakwa selama ini masih menafkahi lahir yaitu gaji dan tunjangan remunerasinya Terdakwa semua diserahkan kepada Saksi-1.
10. Bahwa Saksi-1 pernah ditahan di sel Kodim dan dibawa secara paksa oleh Kesatuan Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Prov.Kalsel.
11. Bahwa Saksi-1 pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Prov.Kalsel selama 8 (delapan) hari.
12. Bahwa Saksi awal mula dari tindak kekerasan yang dialami Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Saksi menghubungi Saksi-2 melalui chat Whatsapp yang isinya permintaan izin Saksi untuk datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui Terdakwa.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengizinkan dan saat itu Terdakwa sedang diperintahkan untuk menjadi operator alat berat berupa Exsavator FC 45 untuk program ketahanan pangan di Rt. 8 Rw. 4 Desa Karang Indah Kec. Mandasatana Kab. Barito Kuala.
14. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 dan selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1 maupun anak-anak.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 02.55 WITA Saksi bersama kedua anak Saksi datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud menemui Terdakwa setelah sampai di rumah Saksi-2 anak Saksi langsung membuka kunci pintu dari luar melalui jendela selanjutnya anak laki-laki Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung tidur di depan TV, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri mengusir Saksi sehingga hal tersebut membuat Saksi tersinggung lalu terlibat cekcok mulut

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

hingga membuat Terdakwa emosi selanjutnya Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai kening sisi kiri atas sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam perbuatan kekerasan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.

16. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tak lama kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil besi dan melemparkannya kearah Saksi namun Saksi bisa berkelit/mengelak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor.
17. Bahwa setelah peristiwa kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi selanjutnya Saksi berpamitan pulang kepada Saksi-2 kemungkinan saat itu Saksi-2 melihat kepala Saksi mengalami pendarahan sehingga Saksi-2 memberikan tisu kepada Saksi dengan maksud untuk membersihkan darah yang mengucur, kemudian Saksi pergi ke Madenpom VI/2 untuk melaporkan peristiwa yang Saksi-1 alami.
18. Bahwa Saksi diberi waktu penyelesaian secara alternatif dengan mediasi oleh Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala namun Terdakwa tidak ada perubahan sikap sehingga pada tanggal 15 Februari 2021 Saksi berkeinginan meneruskan laporan Saksi ke Denpom VI/2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi kemungkinan Terdakwa merasa terganggu dengan kehadiran Saksi di rumah Saksi-2 karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan sebelum kejadian tindak kekerasan tersebut Saksi pernah beberapa kali mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memang memiliki sifat yang keras dan kasar (temperamental) serta selalu mencaci maki orang tua Saksi-1.
21. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi berikut anak-anak namun demikian kurang lebih 2 (dua) tahun ini Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sehingga untuk nafkah batin Saksi sudah tidak pernah diberikan.
22. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan berupa pemukulan dibagian kening kiri sisi atas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi mengalami pendarahan dibagian kening kiri atas dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi sudah mendapatkan tindakan Medis di Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin dan Saksi masih bisa melakukan pekerjaan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

Kabupaten Barito Kuala serta sampai saat ini Saksi masih bisa merawat kedua anak Saksi walau dengan segala keterbatasan sedangkan anak pertama Saksi saat ini dirawat oleh kakak Saksi a.n. Sdri. Hariyah A.md.

23. Bahwa Saksi merasakan kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa kurang harmonis hal ini dipicu oleh sikap dan tindakan Terdakwa sejak tahun 2009 sewaktu masih berdinis di Kompi B Yonif 613/Rja sering berjudi serta mengkonsumsi minuman yang beralkohol, sering pulang larut malam dan Terdakwa pernah mengakui di depan Saksi.
24. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah pernah dimediasi di Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak pernah berhasil karena Terdakwa tidak mau berubah.
25. Bahwa Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sdr.Miftahul Jannah namun Terdakwa tidak mau mengakui, meskipun Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dengan Sdr.Miftahul Jannah.
26. Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Saksi dengan Terdakwa namun demikian Terdakwa sampai saat ini tidak pernah ada perubahan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Saksi sehingga Saksi mengambil langkah dan tindakan melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 untuk menimbulkan efek jera.
27. Bahwa Terdakwa ada memberi nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anak karena ATM gaji dan ATM Remunerasi (Bank Mandiri dan Bank BRI) berada di tangan Saksi akan tetapi besarnya tidak selalu sama terkadang ada dan terkadang tidak ada, sedangkan untuk nafkah bathin Saksi tidak ada menerimanya karena Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah lagi semenjak kejadian KDRT tersebut.
28. Bahwa Saksi merasa tidak terima atas pencemaran nama baik Saksi karena dituduh menderita sakit gangguan jiwa padahal Saksi sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021.
29. Bahwa Saksi meminta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa karena inisiatif Saksi dan untuk kelengkapan pemberkasan alih tugas (mutasi).
30. Bahwa Saksi atas perlakuan Terdakwa pemukulan tersebut mendapatkan hasil visum dari Rumah Sakit TK.III DR.R.Soeharsono Nomor Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

2021 dengan kesimpulan Luka yang Saksi alami dikategorikan luka ringan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

31. Bahwa atas kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi, Saksi masih dapat menjalankan aktifitas seperti biasa dan tidak menghalangi kegiatan Saksi sehari-hari.
32. Bahwa Saksi telah melakukan pengaduan atas Tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi dengan membuat Surat Pengaduan pada tanggal 15 Februari 2021 agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak benar suka main perempuan
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah judi
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk dan meminum minuman keras
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaci maki dan main pukul kepada Saksi-1
5. Bahwa Terdakwa tidak ada hutang dengan orang lain selain hutang dengan Bank
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan perempuan yang bernama Miftahul Jannah
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaci maki mertua
9. Bahwa Terdakwa perjanjian yang Terdakwa buat saat mediasi dengan Saksi-1 di Kesatuan Terdakwa tidak pernah melanggar
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah berjudi sabung ayam, Terdakwa hanya pernah menonton sabung ayam saja
11. Bahwa Saksi-1 tidak pernah ditahan di sel Kodim dan Saksi-1 tidak pernah dipaksa untuk dibawa ke rumah sakit jiwa
12. Bahwa Mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 di Makodim pernah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya yang disampaikan di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui antara terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.
4. Bahwa saat itu Saksi terbangun dari tidur karena mendengar adanya seorang perempuan ribut (mengomel) lalu setelah mendengar secara teliti Saksi mengenali suara dari perempuan tersebut adalah Saksi-1 yang sedang marah-marah dengan bicara yang sangat kasar terhadap Terdakwa dan Saksi juga mendengar Terdakwa menegur Saksi-1 supaya jangan ribut di rumah orang.
5. Bahwa saat itu Saksi-1 masih terus berbicara kasar dan keras kepada Terdakwa meskipun Terdakwa sudah berusaha menenangkan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mengindahkan teguran Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berteriak bahwa dirinya dipukul.
6. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi mengetahui setelahnya.
7. Bahwa mendengar teriakan dari Saksi-1 tersebut sehingga Isteri Saksi a.n. Sdri. Hermin langsung keluar dari kamar dan Saksi sempat mendengar Isteri Saksi menasehati Saksi-1 supaya yang bersangkutan tenang, selanjutnya Saksi juga keluar dari kamar lalu berusaha menenangkan suasana namun Saksi-1 masih saja bicara kasar dan keras kepada Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak dengan benda apapun namun menggunakan tangannya karena Saksi tidak melihat ada benda apapun.
9. Bahwa dengan adanya situasi tersebut Saksi menyarankan

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

kepada Terdakwa untuk keluar dengan tujuan untuk menghindari keributan berlanjut, setelah mendengar saran Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil tas bajunya lalu keluar dari rumah Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil bajunya yang ada di jemuran lalu pergi meninggalkan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi-1 juga meninggalkan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama kedua anaknya.

10. Bahwa penyebab terjadinya peristiwa kekerasan tersebut Saksi menduga karena Terdakwa emosi dan malu dengan perbuatan Saksi-1 yang memarahinya dengan kata-kata kasar dan keras di rumah Saksi, adapun kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi-1 sebagai pemicu kemarahan Terdakwa adalah "Gila, pemabuk, penjudi, dan suka menjablai (selingkuh)" dan kata-kata tersebut sangat kasar dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Isteri kepada Suaminya.
11. Bahwa Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa tiap kali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi.
12. Bahwa akhir bulan Desember 2020 hampir tiap 2 (dua) hari sekali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi dan tiap kali datang pasti selalu marah-marah serta melontarkan kata-kata yang keras dan kasar kepada Terdakwa namun reaksi Terdakwa saat itu lebih banyak diam.
13. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami pendarahan pada kening sisi kanan atas dan Saksi beserta Isteri Saksi sempat memberikan tisu kepada Saksi-1 untuk membersihkan darah yang mengalir di kening Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa sering bermalam di rumah Saksi sejak bulan Agustus 2020 karena Terdakwa sebagai operator alat berat yang saat ini sedang mengerjakan lahan pertanian.
15. Bahwa dari kurun waktu Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak bulan Agustus 2020 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hal yang dituduhkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yaitu mabuk, judi, dan suka main perempuan, selanjutnya selama Terdakwa menginap di rumah Saksi Terdakwa sering pulang ke Barito Kuala ke rumah Saksi-1 hanya untuk mengantarkan barang untuk keperluan anaknya.
16. Bahwa Terdakwa pernah mencurahkan isi hatinya kepada Saksi sehubungan masalah rumah tangganya dengan Saksi-1 yang tidak terjalin keharmonisan dan hal tersebut dipicu oleh Saksi-1 sering marah-marah tanpa alasan yang jelas atau marah-marah yang tidak didasarkan pada sebuah fakta, selanjutnya puncak sakit hati Terdakwa pada saat Saksi-1

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dimana Saksi-1 berkata bahwa ibu Terdakwa seperti pelacur.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AMRIL SADAT**
Pangkat/NRP : Sertu/31980251690476
Jabatan : Baurnik Pok Bansus Unit Intel
Kesatuan : 1005/Barito Kuala
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 29 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Beringin Rt. 28 Rw. 05 No. 60 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa bertugas di Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala bertempat di Makodim 1005/Barito Kuala, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bertugas di bidang intelejen di wilayah territorial Kodim 1005/Barito Kuala dan dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Dan Unit Intel Kodim 1005/Barito Kuala.
3. Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.
4. Bahwa Saksi mengetahui perihal kekerasan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 saat diminta keterangan di Makodim 1005/Barito Kuala pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021.
5. Bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum peristiwa kekerasan tersebut berjalan normal seperti tidak ada permasalahan namun setelah terjadinya peristiwa kekerasan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Saksi-1 kurang harmonis dengan Terdakwa.
6. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis dipicu karena Saksi-1 sebagai Isteri dari Terdakwa sering

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

menuduh Terdakwa melakukan perbuatan judi, main perempuan dan minum minuman keras namun tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tidak didukung dengan data dan fakta atau bisa dikatakan bahwa tuduhan tersebut hanya didasarkan ketakutan Saksi-1.

7. Bahwa langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala dengan adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa yaitu memerintahkan kepada Pasi Intel a.n. Lettu Inf Tri Hendro untuk melakukan langkah mediasi dengan adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu diposisi yang disalahkan oleh Saksi-1, dan Saksi pernah melakukan penyelidikan tanpa sepengetahuan Terdakwa atas perintah Komandan Kodim bagaimana sikap Terdakwa diluar dinas dan hasil dari penyelidikan Saksi Terdakwa tidak ada main perempuan atau berjudi, hanya saja Terdakwa pernah menonton orang main sabung ayam, Terdakwa tidak mabuk-mabukan seperti yang dituduhkan oleh Saksi-1 dan selama berdinas Terdakwa bersikap baik di Kesatuan.
9. Bahwa atas perintah dari Dandim 1005/Barito Kuala kepada Pasi Intel selanjutnya langkah yang dilakukan oleh staf Intel diantaranya adalah sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan adanya peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala sudah beberapa kali memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan mediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keduanya.
10. Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut dipicu adanya kecurigaan atau tuduhan Saksi-1 bahwa Terdakwa selingkuh atau mempunyai hubungan dengan wanita lain, bermain judi serta minum minuman keras dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dicapai perdamaian dengan didasarkan kedua belah pihak sudah saling menyadari kekurangannya masing- masing.
11. Bahwa setelah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala juga sudah melakukan mediasi dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi-1 lalu kedua belah pihak bersepakat untuk diselesaikan secara perdamaian dan hal tersebut pun dituangkan ke dalam surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12. Bahwa Terdakwa tidak seperti apa yang selalu dituduhkan oleh Saksi-1, bahkan Terdakwa saat dimediasi selalu diam dan yang selalu emosi adalah Saksi-1 dengan menyampaikan tuduhan-

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

tuduhan yang tidak ada buktinya.

13. Bahwa Saksi-1 tidak pernah ditahan di Sel Kodim 1005/Barito Kuala dan Kesatuan tidak pernah membawa paksa Saksi-1 ke Rumah Sakit Jiwa.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan dengan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi tambahan di persidangan, atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak keberatan oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi tambahan ke persidangan, sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **ROKHIM**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 2 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Rt.014 Rw.001 Kel.Des
Barito Kuala Kota Kec. Barito Kuala Kab.
Barito Kuala Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena rumah dinas Terdakwa dekat dengan warung nasi Saksi, sehingga Anggota di Kesatuan Terdakwa sering makan di warung nasi tempat Saksi berjualan dengan Isteri (Saksi-5).
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dan masih terikat hubungan pernikahan dengan Saksi-1 sampai saat ini dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa karena Terdakwa sudah tinggal bersama Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 karena sering bertengkar.

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering melihat Saksi-1 datang ke rumah Saksi dalam keadaan marah-marah dan memaki-maki Terdakwa seperti berkata "Kamu Tentara apa, Tentara kok kere" dan setiap Saksi-1 datang ke rumah Saksi selalu marah-marah.

5. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-1 melempar Terdakwa dengan botol air mineral, meskipun Saksi sudah berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut namun Saksi-1 selalu semakin teriak-teriak.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melawan dan selalu diam apabila Saksi-1 marah-marah atau memaki-maki Terdakwa.
7. Bahwa Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak dapat baik-baik, karena sifat Saksi-1 yang keras.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa apakah mempunyai hutang di luar karena Saksi tidak pernah menanyakan masalah pribadi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-4.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUNTIANI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 11 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ratu Jeleha Rt.003 Rw.001 Kel. Unu Banteng Kec. Barito Kuala Kab. Barito Kuala Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun karena Saksi berjualan warung nasi dekat dengan rumah dinas Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dan sampai saat ini masih terikat hubungan Suami Istri dengan Saksi-1 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Terdakwa tidak lagi tinggal serumah dengan Saksi-1 karena hubungan Rumah tangga dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis.

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi sering melihat Saksi-1 datang ke warung dengan anaknya hanya untuk meminta uang, terkadang Saksi memberikan uang kepada anaknya atas izin Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 setiap datang ke rumah ataupun ke warung Saksi selalu marah-marah jika menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, padahal Terdakwa bekerja setiap pagi apel di Kesatuannya, namun Saksi-1 selalu tidak percaya.
6. Bahwa Saksi-1 menyuruh anaknya jika datang ke warung untuk meminta uang, kemudian Saksi meminta petunjuk kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu meminta Saksi untuk memberikan uang kepada anaknya kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi-1 datang ke warung dalam seminggu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.
8. Bahwa selama Terdakwa tinggal dengan Saksi tidak pernah ada yang menagih hutang kepada Terdakwa, tidak pernah melihat Terdakwa dengan perempuan lain atau mabuk-mabukan dan judi.
9. Bahwa setiap melihat Saksi-1 memaki-maki Terdakwa, Terdakwa selalu diam dan tidak melawan, jika Saksi meleraikan dan menenangkan Saksi-1 tidak pernah berhasil karena selalu emosi dan berbicara keras.
10. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa jika dimaki-maki diam saja kemudian Saksi-1 menyiramkan soto kepada terdakwa, kadang melempar sapu kepada Terdakwa, hal tersebut membuat Saksi malu karena di warung banyak orang yang sedang makan dan melihat sikap Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa uang gaji dan tunjangannya semua diberikan kepada Saksi-1 karena sampai saat ini ATM dipegang oleh Saksi-1.
12. Bahwa Saksi mengetahui kehidupan Terdakwa karena sudah Saksi anggap sebagai keluarga dan Terdakwa menceritakan sudah beberapa kali di mediasi oleh pihak Kesatuan namun selalu tidak berhasil, Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa tanpa adanya bukti.
13. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi, kejadian pemukulan Terdakwa terhadap Isterinya pada tanggal 9 Januari 2021 dikarenakan Terdakwa sudah tidak kuat menahan emosi karena saat itu melihat Isterinya datang ke rumah Saksi-2 dini hari dalam keadaan hujan kemudian melihat anak-anaknya tidak memakai jaket, sedangkan Saksi-1 memakai jaket sehingga Terdakwa sangat marah.

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK Gel 1 TA. 2004 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Sartaif di Dodiklatpur Gunung Kupang setelah selesai ditempatkan di Batalyon 613/Rja Tarakan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditempatkan di Brigif 24/Bulungan Sakti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1005/Barito Kuala dari tahun 2012 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040278201083.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 awalnya menikah siri pada tahun 2006, karena saat itu masih ikatan dinas sehingga Terdakwa menikah siri karena Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil, kemudian Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 pada tanggal 26 Februari 2008 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. M.T. Haryono No. 25 Desa Kampung Arab Kec. Bulungan Kab. Tanjung Selor, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan diterbitkannya Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008 dan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg.T.578/IX/2008 tanggal 05 Mei 2008.
3. Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.
4. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai kening sisi kiri atas dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu.
5. Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 bermula saat Terdakwa bertugas menjadi operator alat berat berupa Excavator FC 45 untuk program ketahanan pangan di RT. 8 RW. 4 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, selama Terdakwa melaksanakan tugas tersebut Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2 dan setiap 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari sekali Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

mengantar susu dan roti untuk anak Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 02.55 WITA ada yang mengetuk rumah Saksi-2, berhubung Terdakwa tidur di ruang tamu selanjutnya Terdakwa membuka pintu lalu Terdakwa melihat Saksi-1 yang langsung masuk ke dalam rumah sambil marah-marah dengan cara bicara yang kasar dan keras.
7. Bahwa Terdakwa selalu berusaha mengingatkan Saksi-1 bahwa ini rumah orang dan mengganggu yang punya rumah namun Saksi-1 tidak mengindahkan kata-kata Terdakwa sehingga membuat Terdakwa malu serta emosi selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai kening sisi kiri atas Saksi-1.
8. Bahwa penyebab kekerasan tersebut dikerenakan Terdakwa merasa dipermalukan serta emosi dengan perlakuan Saksi-1 apalagi hal tersebut dilakukan di rumah Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa emosi karena melihat anak-anak dibawa oleh Saksi-1 naik motor tidak memakai jaket sedangkan Saksi-1 memakai jaket, akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu kening sisi kiri atas Saksi-1 terluka karena Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sejak awal menikah kurang harmonis hal ini dipicu oleh Saksi-1 yang sering marah-marah serta berperilaku sangat kasar dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi-1 selalu menuduh Terdakwa dan sejak awal mula menikah Terdakwa sering melihat perilaku kasar dan keras Saksi-1, selanjutnya sewaktu Terdakwa masih tinggal di Asrama Kompi B Yonif 613/Rja Saksi-1 sering cekcok dengan tetangga karena tetangga merasa terganggu dengan ulah Saksi-1 kalau sedang marah-marah sering tidak ingat waktu.
11. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah diberi tahu oleh kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Cicik bahwa Saksi-1 pernah dikurung di dalam kamar selama 2 (dua) hari oleh orang tuanya karena berperilaku di luar kontrol selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan petunjuk Pasi Intel Kodim 1005/Barito Kuala a.n. Kapten Inf Waryanto, Terdakwa telah membawa Saksi-1 untuk dilakukan penanganan Medis di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut karena Saksi-1 melakukan penyerangan terhadap Terdakwa dengan cara melempar batu dan mengenai kepala bagian belakang Terdakwa hal tersebut dilakukan di Makodim 1005/Barito Kuala dan dilihat oleh Pasi Intel Kodim 1005/Barito Kuala.

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-1 pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yaitu tanggal 7 Agustus 2017 sampai tanggal 14 Agustus 2017 (rawat inap) dan rawat jalan pada tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/446-YANMED/RSJ tanggal 18 Februari 2021.
13. Bahwa Terdakwa merasa tertekan sehubungan dengan perkataan Saksi-1 kalau sedang marah atau bicara tidak terkontrol bahkan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Saksi-1 pernah berkata keras terhadap Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak pelacur hal tersebut yang membuat Terdakwa sangat sakit hati dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sedangkan untuk nafkah batin sejak sekira bulan Oktober 2020.
15. Bahwa Terdakwa sudah pernah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak pernah berkumpul lagi disamping itu Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1, bentuk nafkah lahir yang diterima Saksi-1 adalah masih menerima dari Terdakwa setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa gaji setelah dipotong cicilan utang Bank BRI mengingat ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-1.
16. Bahwa Terdakwa memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dikarenakan sudah tidak tahan dengan perilaku Saksi-1 yang sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas dan hal tersebut sering dilakukannya pada setiap saat dan setiap waktu tanpa melihat tempat terkadang tetangga rumah merasa terganggu dengan perilaku dari Saksi-1 yang marah-maraha sampai larut malam.
17. Bahwa setiap kali Saksi-1 marah-maraha Terdakwa hanya diam saja dan masuk ke dalam kamar namun Terdakwa sering disiram dengan air oleh Saksi-1 hingga Terdakwa tidak bisa beristirahat tidur, bahkan pernah ada warga sipil yang tinggal dekat dengan Asrama yang Terdakwa tempati merasa terganggu dengan perilaku dari Saksi-1 dan orang tersebut bernama Sdr. Abidin yang pernah melaporkan Saksi-1 ke Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala namun dari Kesatuan bisa memberikan pengertian kepada Sdr. Abidin sehubungan dengan tindakan Saksi-1 tersebut.
18. Bahwa tuduhan Saksi-1 kepada Terdakwa yang dituduh mempunyai perilaku mabuk-mabukan, main perempuan, berjudi dan menelantarkan keluarga hal tersebut bukan suatu

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

kebenaran karena semua yang dituduhkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa tidak benar dan tidak didasarkan atau tidak didukung dengan sebuah fakta.

19. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa tidak seharusnya melakukan pemukulan kepada Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena terlibat keributan ketika ada perlombaan burung sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
2. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021.
5. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-1 terdapat barang bukti berupa surat yang perlihatkan oleh Saksi-1 yang menerangkan bahwa Saksi-1 tidak ada gangguan kejiwaan dan bukti pernah dilakukan mediasi di Kesatuan 1005/Barito Kuala yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan surat tersebut di atas ke dalam barang bukti berupa surat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya didapat kesimpulan dalam hasil Visum tersebut bahwa Saksi-1 terdapat luka ringan di daerah pelipis wajah sebelah kiri karena benda tumpul dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada kejadian tanggal 9 Januari 2021 di rumah Saksi-2 saat keributan terjadi dan menjadi perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan bahwa Terdakwa terikat pernikahan dengan Saksi-1 dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih belum bercerai sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah Suami sah dari Saksi-1. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan bahwa benar Saksi-1 adalah Isteri dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/42/III/2008 tanggal 26 Februari 2008. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan bahwa benar Saksi-1 berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa atas nama Sdri. Fitria Hariyati, SE (Saksi-1) disimpulkan tidak didapatkan tanda/gejala gangguan kejiwaan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Januari 2021.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah dilakukan mediasi di Kesatuan karena sering terjadi keributan dalam Rumah tangga Terdakwa, dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani di atas Materai disaksikan oleh anggota Kesatuan, sehingga Kesatuan mengharapkan Rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 dapat kembali harmonis tidak terjadi kekerasan maupun pertengkaran kembali. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti
Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat dan barang yang berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa :

1. Terhadap keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Ridwan) dan Saksi-3 (Sdr. Amril Sadat) yang mengetahui bahwa Terdakwa selalu di tuduh oleh Saksi-1 telah melakukan judi, mabuk-mabukan dan selingkuh dengan perempuan lain ternyata tidak ada data dan bukti, Saksi-3 telah melakukan penyelidikan atas perintah Komandan Kodim 1005/Barito Kuala ternyata tidak menemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa melakukan hal yang dituduhkan oleh Saksi-1, sehingga keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Rokhim) dan Saksi-5 (Sdri. Muntiani) yang mengetahui bahwa Terdakwa selalu dimaki-maki oleh Saksi-1 dan mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang sering melihat Saksi-1 memaki-maki Terdakwa sehingga Saksi-2 mengetahui Terdakwa emosi pada tanggal 9 Januari 2021 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang menjadikan perkara ini.

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, dimana Terdakwa tidak benar suka main perempuan, tidak bermain judi, tidak pernah meminum minuman keras dan Terdakwa tidak pernah mencaci maki Saksi-1 dan Mertua Saksi-1 serta banyak hutang di luar. Atas sangkalan Terdakwa tersebut dengan memperhatikan keterangan para Saksi dan barang bukti maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi dan barang bukti tidak ada yang menerangkan Terdakwa suka meminum minuman keras, mabuk-mabukan, berkata kasar dengan Saksi-1, bermain judi dan tidak melakukan perselingkuhan, didukung oleh Saksi-3 yang telah melakukan penyelidikan atas perintah Dandim 1005/Barito Kuala sehingga sangkalan Terdakwa dapat Majelis Hakim terima dan mengenai sangkalan Terdakwa merupakan hal-hal diluar unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara lengkap sekaligus dalam putusan ini.

2. Mengenai sangkalan Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Saksi-1 pada tanggal 9 Januari 2021 sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis Saksi-1 bagian kiri hal ini dilakukan karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya karena Saksi-1 memaki-maki Terdakwa, atas sangkalan terdakwa tersebut dengan memperhatikan keterangan para Saksi dan barang bukti melihat hasil dari Visum Et Repertum Nomor Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang kesimpulannya menyatakan kategori luka ringan akibat bersentuhan dengan benda tumpul sehingga atas sangkalan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih memilih untuk membuktikan dakwaan dari Oditur Militer yang berkenaan dengan unsur kekerasan dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan bukan tentang berapa kalinya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

3. Mengenai sangkalan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan Wanita bernama Sdr.Miftahul Jannah dan tidak pernah melanggar Surat Pernyataan yang dibuat di Kodim 1005/Barito Kuala dan sudah dilakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali, atas sangkalan Terdakwa tersebut dengan memperhatikan keterangan para Saksi dan barang bukti bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa berhubungan dengan Wanita lain bernama Sdr.Miftahul Jannah. Sehingga sangkalan Terdakwa dapat Majelis Hakim terima dengan pertimbangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan Sdr.Miftahul Jannah.

4. Mengenai sangkalan Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah ditahan di sel Makodim 1005/Barito Kuala dan dipaksa oleh Kesatuan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lihum, atas sangkalan Terdakwa tersebut

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan memperhatikan keterangan para Saksi dan barang bukti Saksi-1 benar dibawa berobat oleh Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai tanggal 14 Agustus 2017 (rawat inap) dan Saksi-1 rawat jalan pada tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/446-YANMED/RSJ tanggal 18 Februari 2021, Saksi-3 menerangkan dibawah sumpah bahwa Kesatuan tidak pernah membawa Saksi-1 ditahan di sel Kodim 1005/Barito Kuala dan Kesatuan tidak pernah membawa paksa Saksi-1 ke Rumah Sakit Jiwa Lihum, oleh karena itu Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa dengan pertimbangan Saksi-3 berada di Kesatuan yang tidak memiliki kepentingan untuk membela salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK Gel 1 TA. 2004 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Sartaif di Dodiklatpur Gunung Kupang setelah selesai ditempatkan di Batalyon 613/Rja Tarakan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditempatkan di Brigif 24/Bulungan Sakti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1005/Barito Kuala dari tahun 2012 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040278201083.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah menikah siri pada tahun 2006 kemudian Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 pada tanggal 26 Februari 2008 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. M.T. Haryono No. 25 Desa Kampung Arab Kec. Bulungan Kab. Tanjung Selor, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan diterbitkannya Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008 dan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg.T.578/IX/2008 tanggal 05 Mei 2008.
3. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan rumah tangga Terdakwa awalnya harmonis, kemudian setelah 2 (dua) tahun menikah Saksi-1 sering menuduh dan marah-marah kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kegiatan di luar jam dinas yaitu sebagai operator alat berat milik Kodim 1005/Barito Kuala yang disewakan ke pihak Saksi-2, dalam rangka program ketahanan pangan Rt. 8 Rw. 4 Desa Karang Indah Kec.

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

Mandasatana. Kab. Barito Kuala, selama melaksanakan tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2.

5. Bahwa benar Saksi-2 sering mendapat chat melalui Whatsapp bahwa Saksi-1 sering menjelek-jelekan Terdakwa, Saksi-2 saat menerima pesan dari Saksi-1 kadang diam saja karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 sikap Terdakwa baik-baik saja, Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa seperti yang dituduhkan oleh Saksi-1 yaitu suka main perempuan, suka minum minuman keras, mabuk mabukan.
7. Bahwa benar akhir bulan Desember 2020 hampir tiap 2 (dua) hari sekali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi-2 dan tiap kali datang pasti selalu marah-marah dan melontarkan kata-kata yang keras dan kasar kepada Terdakwa dan reaksi Terdakwa saat itu lebih banyak diam.
8. Bahwa benar Saksi-1 pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi-2 untuk mencari Terdakwa dan setiap datang selalu memarahi Terdakwa, memaki-maki Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja tidak berusaha melawan.
9. Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai kening sisi kiri atas dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu.
10. Bahwa benar penyebab kekerasan tersebut dikerenakan Terdakwa merasa dipermalukan serta emosi dengan perlakuan Saksi-1 apalagi hal tersebut dilakukan di rumah Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa emosi karena melihat anak-anak dibawa oleh Saksi-1 naik motor tidak memakai jaket sedangkan Saksi-1 memakai jaket, akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu kening sisi kiri atas Saksi-1 terluka karena Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa benar awal mula tindak kekerasan yang dialami Saksi-1 yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Saksi-1 menghubungi Sdr. Muhammad Ridwan (Saksi-2) melalui Medsos berupa aplikasi Whatsapp yang isinya permintaan izin Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec.

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan Tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 dan selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 Terdakwa tidak pernah pulang. Terdakwa sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Saksi-1.
13. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2021, saat Saksi-1 memaki-maki Terdakwa, Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa untuk keluar dengan tujuan untuk menghindari keributan berlanjut, setelah mendengar saran Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengambil tas bajunya lalu keluar dari rumah Saksi-2 mengambil bajunya di jemuran lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi tidak lama kemudian Saksi-1 juga meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor bersama kedua anaknya, selanjutnya sejauh yang Saksi-2 ketahui dalam melakukan kekerasan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.
15. Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa kekerasan tersebut Saksi-2 menduga karena Terdakwa emosi dan malu dengan perbuatan Isterinya yang memarahinya dengan kata-kata kasar dan keras di rumah Saksi-2.
16. Bahwa benar adapun kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi-1 sebagai pemicu kemarahan Terdakwa adalah "Gila, pemabuk, penjudi, dan suka menjablai (selingkuh)" dan kata-kata tersebut sangat kasar dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Isteri kepada Suaminya dan kata-kata tersebut sering Saksi-1 lontarkan kepada Terdakwa tiap kali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi-2.
17. Bahwa benar setelah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi ke Madenpom VI/2 Banjarmasin untuk melaporkan peristiwa yang Saksi-1 alami namun demikian Saksi-1 diberi waktu penyelesaian secara mediasi.
18. Bahwa benar dengan mediasi yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala namun Terdakwa tidak ada perubahan sikap sehingga pada tanggal 15 Februari 2021 Saksi-1 berkeinginan meneruskan laporannya ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar akibat dari tindakan kekerasan berupa pemukulan

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

dibagian kening kiri sisi atas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami pendarahan dibagian kening kiri atas dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi-1 sudah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin dan telah dilakukan Visum Et Repertum berdasarkan Nomor Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka ringan yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

20. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaannya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala serta sampai saat ini Saksi-1 masih bisa merawat kedua anaknya walau dengan segala keterbatasan sedangkan anak pertama Saksi-1 saat ini dirawat oleh kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Hariyah A.md.
21. Bahwa benar langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala sehubungan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Komandan Kodim 1005/Barito Kuala memerintahkan kepada Pasi Intel a.n. Lettu Inf Tri Hendro untuk melakukan langkah mediasi dengan adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
22. Bahwa benar atas perintah dari Dandim 1005/Barito Kuala kepada Pasi Intel selanjutnya langkah yang dilakukan oleh Staf Intel diantaranya adalah sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan adanya peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala sudah beberapa kali memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan mediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keduanya dan permasalahan rumah tangga tersebut dipicu adanya kecurigaan atau tuduhan Saksi-1 bahwa Terdakwa selingkuh atau mempunyai hubungan dengan wanita lain, bermain judi serta minum minuman keras dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dicapai perdamaian dengan didasarkan kedua belah pihak sudah saling menyadari kekurangannya masing-masing.
23. Bahwa benar setelah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala juga sudah melakukan mediasi dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi-1 lalu kedua belah pihak bersepakat untuk diselesaikan secara perdamaian dan hal tersebut pun dituangkan ke dalam surat perjanjian damai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
24. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa pernah diberi tahu

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

oleh kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Cicik bahwa Saksi-1 pernah dikurung di dalam kamar selama 2 (dua) hari oleh orang tuanya karena berperilaku diluar kontrol.

25. Bahwa benar Terdakwa awalnya membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Jiwa karena disarankan oleh Kesatuan karena Saksi-1 melakukan penyerangan terhadap Terdakwa dengan cara melempar batu dan mengenai kepala bagian belakang Terdakwa hal tersebut dilakukan di Makodim 1005/Barito Kuala dan dilihat oleh Pasi Intel Kodim 1005/Barito Kuala dan hasil dari pemeriksaan medis Saksi-1 memang ada gangguan secara psikologi dan Saksi-1 pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai tanggal 14 Agustus 2017 (rawat inap) dan yang kedua berobat rawat jalan pada tanggal 5 Oktober 2017.
26. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir sedangkan untuk nafkah batin sejak sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak pernah berkumpul lagi disamping itu Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1, bentuk nafkah lahir yang diterima oleh Saksi-1 adalah masih menerima uang dari Terdakwa setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa gaji setelah dipotong cicilan utang Bank BRI mengingat ATM Terdakwa dipegang oleh Saksi-1.
27. Bahwa benar Terdakwa merasa tertekan sehubungan perkataan Saksi-1 kalau sedang marah atau bicara tidak terkontrol bahkan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu Saksi-1 pernah berkata keras terhadap Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak pelacur hal tersebut yang membuat Terdakwa sangat sakit hati.
28. Bahwa benar Saksi-1 merasa tidak terima atas pencemaran nama baik Saksi-1 karena dituduh menderita sakit gangguan jiwa padahal Saksi-1 sehat secara jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021 (surat terlampir), hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain.
29. Bahwa benar atas perintah dari Dandim 1005/Barito Kuala kepada Pasi Intel selanjutnya langkah yang dilakukan oleh staf Intel diantaranya adalah sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan adanya peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala sudah beberapa kali memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan mediasi sehubungan dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh keduanya.

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:

30. Bahwa benar permasalahan rumah tangga tersebut dipicu adanya kecurigaan atau tuduhan Saksi-1 bahwa Terdakwa selingkuh atau mempunyai hubungan dengan wanita lain, bermain judi serta minum minuman keras dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dicapai perdamaian dengan didasarkan kedua belah pihak sudah saling menyadari kekurangannya masing-masing.
31. Bahwa benar setelah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala juga sudah melakukan mediasi dengan cara memanggil Terdakwa dan Saksi-1 lalu kedua belah pihak bersepakat untuk diselesaikan secara perdamaian dan hal tersebut pun dituangkan ke dalam surat pernyataan damai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
32. Bahwa benar Terdakwa tidak seperti apa yang selalu dituduhkan oleh Saksi-1, bahkan Terdakwa saat dimediasi selalu diam dan yang selalu emosi adalah Saksi-1 dengan menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya.
33. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah ditahan di Sel Kodim 1005/Barito Kuala dan Kesatuan tidak pernah membawa paksa Saksi-1 ke Rumah Sakit Jiwa.
34. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan dengan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.
35. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan Rumah tangga dengan Saksi-1 karena merasa Saksi-1 tidak dapat dibina lagi sebagai Isteri.
36. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa surat-surat dan barang-barang yang sejak awal melekat dalam berkas perkara sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021.
 - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Januari 2021.

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 37. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di perbatasan Malaysia pada tahun 2009-2010.

38. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan selama 1 (satu) periode penundaan pangkat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lama pidana jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi, akibat dan sifat hakikat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Clementie (Permohonan) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi atas Clementie (permohonan) yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, demikian juga dengan Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap orang".

Bahwa unsur "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK Gel 1 TA. 2004 di Secata A Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura Banjarbaru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Sartaif di Dodiklatpur Gunung Kupang setelah selesai ditempatkan di Batalyon 613/Rja Tarakan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 kemudian ditempatkan di Brigif 24/Bulungan Sakti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1005/Barito Kuala dari tahun 2012 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31040278201083.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/83/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Supriyadi NRP 310278201083 Kesatuan Kodim 1005/Barito Kuala.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodim 1005/Barito Kualan selaku Papera Nomor Kep/83/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/32/X/2022 tanggal 6 Oktober yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Supriyadi NRP 31040278201083, dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban dan Terdakwa masih berdinias aktif sebagai prajurit serta sebagai subyek hukum dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008 Terdakwa adalah Suami dari Saksi-1 dan telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan menjadikannya perkara ini.

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang memberikan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik".

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan tersebut harus benar-benar dilakukan dan perbuatan kekerasan tersebut tidak tergantung pada akibat yang timbul terhadap orang, akan tetapi merupakan tujuan agar orang itu menderita sakit atau luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, mencekik, membenturkan kepala, menindih dengan lutut, dan sebagainya, sehingga korban menderita kesakitan atau luka.

Perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dalam hal ini isterinya dengan tujuan membuat sakit atau menderita dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal mula tindak kekerasan yang dialami oleh Saksi-1 yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Saksi-1 menghubungi Sdr. Muhammad Ridwan (Saksi-2) melalui Medsos berupa aplikasi Whatsapp yang isinya permintaan izin Saksi-1 untuk datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Punai Rt. 08 Rw. 04 Desa Karang Indah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan untuk menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengizinkan dan saat itu Terdakwa sedang diperintahkan untuk menjadi operator alat berat berupa Exsavator FC 45 untuk program ketahanan pangan di Rt. 8 Rw. 4 Desa Karang Indah Kec. Mandasatana. Kab. Barito Kuala.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan Tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 dan selama Terdakwa tinggal di rumah Saksi-2 Terdakwa tidak pernah pulang karena Terdakwa sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Saksi-1 sehingga terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

pukul 02.55 WITA Saksi-1 bersama kedua anak Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 dengan maksud menemui Terdakwa setelah sampai di rumah Saksi-2 anak Saksi-1 langsung membuka kunci pintu dari luar melalui jendela selanjutnya anak laki-laki Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan langsung tidur di depan TV tak lama kemudian Terdakwa berdiri mengusir Saksi-1 sehingga hal tersebut membuat Saksi-1 tersinggung lalu terlibat cekcok mulut hingga membuat Terdakwa emosi selanjutnya Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam dan mengenai kening sisi kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan dalam perbuatan kekerasan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu.

4. Bahwa benar dengan adanya situasi tersebut Saksi-2 menyarankan kepada Terdakwa untuk keluar dengan tujuan untuk menghindari keributan berlanjut, setelah mendengar saran Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengambil tas bajunya lalu keluar dari rumah Saksi-2 mengambil bajunya di jemuran lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor.
5. Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa kekerasan tersebut Saksi-2 menduga karena Terdakwa emosi dan malu dengan perbuatan Isterinya yang memarahinya dengan kata-kata kasar dan keras di rumah Saksi-2, adapun kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi-1 sebagai pemicu kemarahan Terdakwa adalah "Gila, pemabuk, penjudi, dan suka menjablai (selingkuh)" dan kata-kata tersebut sangat kasar dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Isteri kepada Suaminya dan kata-kata tersebut sering Saksi-1 lontarkan kepada Terdakwa tiap kali Saksi-1 mendatangi Terdakwa di rumah Saksi-2.
6. Bahwa benar akibat dari tindakan kekerasan berupa pemukulan dibagian kening kiri sisi atas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami pendarahan dibagian kening kiri atas dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saksi-1 sudah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin.
7. Bahwa benar akibat Tindakan Terdakwa memukul kepada Saksi-1 menyebabkan luka dan rasa sakit sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka ringan dikarenakan benda tumpul di bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaannya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala serta sampai saat ini Saksi-1 masih bisa merawat kedua anaknya walau dengan segala keterbatasan sedangkan anak pertama Saksi-1 saat ini dirawat oleh kakak Saksi-1 a.n. Sdri. Hariyah A.md.

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 pada bagian kening/alis sisi kiri atas dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali telah mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit, luka dan mendapatkan tindakan Medis dari Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin yang berarti Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga" adalah meliputi:

- 1 Suami, Isteri, dan anak.
- 2 Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (Suami, Isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau.
- 3 Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku / Terdakwa yakni perbuatannya tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti terhadap organ tubuh si korban walaupun akibat itu dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya atau dengan kata lain akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. pada tanggal 26 Februari 2008 bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. M.T. Haryono No. 25 Desa Kampung Arab Kec. Bulungan Kab. Tanjung Selor, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah: diterbitkannya Akta Nikah Nomor 107/42/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 dan Kartu Petunjuk Istri No. Reg.T.578/IX/2008 tanggal 5 Mei 2008 serta sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. masih terikat dalam hubungan perkawinan dan belum bercerai.

2. Bahwa benar setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 melapor ke Madenpom VI/2 untuk melaporkan peristiwa yang Saksi-1 alami.
3. Bahwa benar akibat dari Tindakan kekerasan berupa pemukulan dibagian kening sisi kiri atas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengalami luka dan tanggal 9 Januari 2021 Saksi-1 sudah mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin dan Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaan Saksi-1 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala sampai saat ini Saksi-1 masih bisa merawat kedua anak Saksi-1 sedangkan anak pertama Saksi-1 dirawat oleh Kakak Saksi-1 a.n Sdri. Hariyah A.md.
4. Bahwa benar Saksi-1 pernah dilakukan Visum Et Repertum dengan hasil kesimpulan terdapat luka ringan dikarenakan benda tumpul di bagian pelipis sebelah kiri Saksi-1.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdri. Sdri. Fitria Hariati, S.E., sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya adalah perbuatan dalam lingkup rumah tangga karena Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. adalah Istri sah Terdakwa. Kemudian perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tidak menyebabkan Saksi-1 gangguan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya atau pencariannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam lingkup Rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer secara sah dan meyakinkan maka Majelis

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan / Clementie dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat Majelis Hakim pertimbangkan mengenai keringanan hukuman.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga yang salah satunya adalah melindungi dan menyayangi isterinya serta seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. menderita sakit dan luka pada bagian kening/alis sisi kiri atas hingga mendapatkan tindakan Medis dari Rumah Sakit TK III R. Soeharsono Banjarmasin, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya dan Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Bahwa keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa kesal dan emosi kepada Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. yang datang menemui Terdakwa di rumahnya Saksi-2 yang saat itu marah dan memaki-maki Terdakwa dengan suara keras.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. dan Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. telah memaafkan Terdakwa.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode.

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Saksi-1 Sdri. Fitria Hariati, S.E. sebagai korban telah memaafkan Terdakwa namun keinginan Saksi-1 ingin Terdakwa diproses secara hukum. Dalam persidangan Terdakwa sudah tidak ingin lagi membina Rumah tangga dengan Saksi-1 begitupun dengan Saksi-1 yang sudah tidak ingin membina Rumah tangga dengan Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa adanya gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera oleh kerennanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan perbuatan Terdakwa yaitu pemukulan kepada Saksi-1 yang terjadi akibat adanya permasalahan yang timbul atas dugaan Terdakwa melakukan minum-minuman keras, berjudi, berhubungan dengan wanita lain bernama Sdri. Miftahul Jannah dan Terdakwa dituntut untuk memperlakukan Saksi-1 dengan baik, membela, melindungi dan jujur dalam masalah keuangan seperti yang tertuang dalam tuntutan Saksi-1 dalam Surat Pernyataan yang dibuat di Kodim 1005/Barito Kuala pada tanggal 13 Januari 2021 merupakan bentuk masalah yang ada dalam kehidupan Rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 benar adanya, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tidak keberatan untuk menandatangani keinginan kedua belah pihak di atas materai yang disaksikan oleh personel di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian meneliti, memperhatikan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan dari

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rangkaiannya perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa patut dipertimbangkan agar terdakwa dapat segera menata kehidupannya dengan Saksi-1 dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Saksi-1 secara baik-baik dan Terdakwa dapat segera memberikan nafkah serta kasih sayang bagi anak-anaknya yang masih membutuhkan perawatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Kodim 1005/Barito Kuala Nomor B/206/XI/2022 tanggal 3 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam hal ini operator Alat Berat sehingga dengan keahlian yang Terdakwa miliki sangat dibutuhkan oleh Kesatuan khususnya Kodim 1005/Barito Kuala, oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusannya bukan hanya mempertimbangkan keadilan saja namun juga mempertimbangkan kemanfaatan dan kepastian hukum serta harus memperhatikan mengenai kepentingan militer yang secara kompleks harus dipertimbangkan, dengan adanya perkara ini Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Saksi-1, memberikan kasih sayang dan perawatan terhadap anak-anaknya juga memberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Kesatuan terhadap Terdakwa atas keahliannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhannya pidana bersyarat lebih bermanfaat di terapkan kepada Terdakwa sehingga tidak mengganggu kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan dengan waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula Atasan atau Komandan di Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Januari 2021.

Adalah bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUPRIYADI**, Koptu NRP 31040278201083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: Vet R/04/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Akta Nikah Nomor 107/42/11/2008 tanggal 26 Februari 2008.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kesatuan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/267-YANMED/RSJ tanggal 16 Juni 2021.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p5) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 13 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 535951, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Terdakwa Mualimin, S.H. Kapten Chk NRP 21970136890477 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Peltu NRP 21960348190376 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-06/AD/X/2022